

## PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI PERDES DAN PENGELOLAANNYA DI DESA TANJUNG PINANG 1

Indrajaya, [indrajaya.palembang@gmail.com](mailto:indrajaya.palembang@gmail.com), Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wicaksono Putra Haryadi, Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nursimah, Universitas Muhammadiyah Palembang  
Yonani, Universitas Muhammadiyah Palembang  
Anita Ratna Sari, Universitas Muhammadiyah Palembang  
Ridwan Haryadi, Universitas Muhammadiyah Palembang  
Erlen Syafitri, Universitas Muhammadiyah Palembang

### ABSTRAK

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan dasar bagi pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari Pembentukan BUMDes ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa, sehingga berimbas pada terciptanya kemakmuran masyarakat desa. Namun dalam kenyataannya, masih banyak perangkat dan masyarakat di pedesaan yang belum memahami artinya pentingnya BUMDes bagi kesejahteraan mereka. Terlebih lagi masih belum pahami mereka dalam tata cara pembentukan dan pengelolaan yang baik BUMDes. Salah satunya adalah di desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera selatan. Metode yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan menganalisis jenis usaha yang prospektif yang ada di desa itu. Selanjutnya dengan memberikan penyuluhan tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Adapun tujuan yang diharapkan adalah kemampuan perangkat desa dalam membentuk BUMDes melalui Perdes serta kemampuan masyarakat desa Tanjung Pinang 1 dalam pengelolaannya.

**Kata kunci:** BUMDes, pembentukan, pengelolaan, peraturan desa

### PENDAHULUAN

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Ogan Ilir memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 16 (*enam belas*) Kecamatan yaitu Kecamatan Inderalaya, Kecamatan Indralaya Selatan, Indralaya Utara, kandis, Lubuk Keliat, Muara Kuang, Payaraman, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Rambang Kuang, Rantau Alai, Rantau Panjang, sungai Pinang, Tanjung Batu dan Tanjung Raja. Dari wilayah administrasi yang terbagi dalam beberapa kecamatan, juga terdapat wilayah administrasi yang lebih kecil lagi, yaitu desa. Salah satunya desa Tanjung Pinang 1 kecamatan Tanjung Batu yang terikat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa. Selaras dengan Nawa Cita Pemerintah Pusat, Desa Tanjung Pinang 1 juga memiliki kebijakan strategis dalam upaya membangun bangsa. Satu kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk dan memberdayakan masyarakat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Persoalan yang muncul jika dikaitkan dengan kondisi desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sampai pada tahun 2018, yaitu masih banyak terdapat desa yang belum membentuk BUMDes sebagai wadah untuk menuju kemandirian ekonomi desa guna menompang perekonomian bangsa. Dari hasil observasi yang dilakukan, salah satu desanya belum membentuk BUMDes adalah Desa

Tanjung Pinang I, yang merupakan salah satu wilayah administrasi dari Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Jika dilihat dari potensi yang ada maka sebenarnya Desa Tanjung Pinang I sangatlah berpotensi dalam membentuk BUMDes. Potensi yang dimaksudkan, didasarkan pada argumentasi sebagai berikut.

1. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014, memberikan kewenangan Kepada Desa untuk membentuk BUM Desa melalui Peraturan Desa yang dapat dibentuk berdasarkan Musyawarah oleh Kepala Desa Bersama Badan Pemusyawaratan Desa, yang kemudian hasilnya ditetapkan dengan Peraturan desa (*Pasal 88 UU Desa jo Pasal 132 PP Desa*)
2. Adanya kebijakan strategis nasional (*Nawa cita*) dan lokal (*Nafas Cita*) tentang kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan dan pengelolaan BUMDes
3. Adanya anggaran dana desa yang cukup besar saat ini yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat yang dapat dialokasikan sebagai dana modal produksi dan pengelolaan sampai pemasaran hasil produksi BUMDes,
4. Adanya keinginan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes guna menuju kemandirian ekonomi desa. Hal itu terlihat dari adanya rencana anggaran biaya pada tahun 2017 yang akan dialokasikan untuk pembentukan BUMDes di Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tentang,
5. Keterbukaan masyarakat Desa Tanjung Pinang I dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa, apalagi berkaitan yang orientasi pada peningkatan nilai ekonomi bagi desa dan pendapatan masyarakat desa.
6. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang ditunjang dari sektor kerajinan masyarakat (*pengrajin songket, pertukangan, pandai besi dan lain sebagainya*)

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan Nawacita serta menuju kemandirian ekonomi desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kondisi di Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sampai saat ini belum membentuk BUMDes. Meskipun hal ini sudah diamanatkan dalam UU Desa dan kebijakan Pemerintah pusat, yang tujuannya mewujudkan kemandirian ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli daerah guna terciptanya kemakmuran pada masyarakat desa.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman baik perangkat desa maupun masyarakatnya tentang tata cara pembentukan BUMDes melalui Perdes serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program yang sifatnya aplikatif dan memiliki output yang terukur dan jelas. Maka dalam konteks program pengabdian ini, program yang akan dilaksanakan dalam memberikan solusi ini adalah melalui pelatihan penyusunan peraturan desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) yang output dari kegiatan ini adalah terbentuknya peraturan desa tentang terbentuknya BUMDes. Sekaligus melaksanakan pelatihan tentang rancang bangun dan pengelolaan BUMDes bagi perangkat dan masyarakat desa.

### **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui pembentukan BUMDes (*Pembentukan Perdes BUMDes*) serta pengelolaannya sebagaimana diuraikan di atas, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menganalisis jenis usaha yang prospektif di desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
2. Memberikan pelatihan penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*).
3. Memberikan pelatihan tentang rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes.

4. Pembentukan BUMDes Desa Tanjung Pinang 1 sebagai sarana pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan pendapatan masyarakat di Desa desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Pada pentahapannya akan diawali dengan pelatihan penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes di Desa Tanjung Pinang I, yang secara aktif akan melibatkan Pemerintah Desa Tanjung Pinang I, Masyarakat Desa Tanjung Pinang 1, Mahasiswa Peserta KKN Angkatan Ke-50 Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2018, yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan yang berasal dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada tahap kedua, akan dilakukan pelatihan rancang tentang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes yang melibatkan secara aktif perangkat dan masyarakat Desa Tanjung Pinang 1. Pada tahap ketiga, akan dilakukan pembentukan dan *launching* BUMDes. Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sebagai sarana dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa serta diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa Tanjung Pinang I.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan, berikut adalah tahapan persiapan yang dibutuhkan.

1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN dalam Penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Palembang (Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup pelaksanaan tahapan kegiatan Penyuluhan)
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir,
3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Tanjung Batu Desa Tanjung Pinang I
4. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Pembentukan Perdes BUMDes dan Rancang Bangun Bisnis serta pengelolaan BUMDes

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah pelatihan penyusunan peraturan desa tentang BUMDes yang outputnya adalah terbentuknya Peraturan Desa Tanjung Pinang I tentang BUMDes. Selanjutnya akan dilakukan juga pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes sehingga BUMDes ini dapat menjadi sumber pendapatan anggaran desa dan masyarakat Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sekaligus mewujudkan pelaksanaan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan yang diajukan ke LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang menargetkan 2 (*dua*) dokumen penting dalam kaitannya dengan Pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa dan Rancang Bangun BUMDes Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Dokumen yang ditargetkan tersebut diantaranya adalah Rancangan Peraturan Desa Tanjung Pinang I tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta dokumen Pengelolaan Keuangan BUMDes Tanjung Pinang I.

Kedua dokumen tersebut dicapai melalui dua kegiatan inti, yaitu penyuluhan dan pelatihan penyusunan peraturan desa di Tanjung Pinang I, serta pelatihan penyusunan kegiatan usaha BUMDes. Rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini;

1. Penyuluhan dan Pelatihan penyusunan peraturan desa tentang BUMDes

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan penyusunan peraturan desa tentang BUMDes dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 di Balai Desa Tanjung Pinang I yang dihadiri dan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Para Pengelola BUMDes yang akan dibentuk, serta masyarakat Desa Tanjung Pinang I. Pemateri yang dihadirkan untuk memberikan pelatihan BUMDes adalah Indrajaya, SH, MH, Wicaksono Putra Haryadi, SH, MH, Ibu Nursimah, SE, SH, MH dan Ibu Yonani Hasim. Capaian dari kegiatan tersebut menghasilkan sebuah rancangan peraturan desa tentang BUMDes yang siap dibahas oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa Tanjung Pinang I.

Adapun sistematika rancangan Peraturan Desa dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum,
- b. Maksud dan tujuan
- c. Pembentukan dan pendirian,
- d. Pengelolaan, yang memuat tentang pengurus, susunan kepengurusan, tugas dan kewenangan, permodalan, jenis dan pengembangan usaha, bagi hasil, kerjasama, Laporan pertanggung jawaban
- e. Pembubaran BUMDes
- f. Pengawasan,
- g. Tanggung jawab dan Ganti Rugi;
- h. Ketentuan peralihan, dan
- i. Ketentuan Penutup

## 2. Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDes

Pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen keuangan BUMDes dilaksanakan pada Tanggal 22 Agustus 2018 di Balai Desa Tanjung Pinang I dengan pemateri yang dihadirkan adalah Ibu Nursimah, SE, SH, MH pada pelaksanaan kegiatan tersebut, menghadirkan peserta pelatihan yakni Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Pengelola BUMDes yang akan dibentuk, serta masyarakat desa Tanjung Pinang I Materi yang disampaikan berkaitan dengan pembukuan keuangan yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan BUMDes dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur pemodal.

Selain itu, dalam materi itu juga dijelaskan bagaimana cara menyusun buku kas harian, arus kas, jurnal harian, serta membuat buku besar Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tagret yang dicapai adalah adanya pembukuan yang telah disusun oleh mahasiswa peserta KKN berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemateri serta dosen pembimbing lapangan Pembukuan serta contoh dokumen laporan keuangan berupa neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, aruskas dan inventaris aset.

Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah desa yang kemudian akan diserahkan pada pengelola BUMDes apabila BUMDes telah resmi dibentuk melalui ranperdes yang akan ditetapkan menjadi Perdes Tanjung Pinang I tentang BUMDes

## 3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh pola kinerja mahasiswa dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian berupa Penyuluhan, Penempatan mahasiswa KKN pada semua program kegiatan adalah dalam rangka memetakan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya.

Dengan kondisi program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai masalah yang dihadapi, mulai dari identifikasi dan analisis jenis usaha yang prospektif untuk BUMDes, Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDes, pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes, serta pembentukan BUMDes sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan anggaran desa dan masyarakat Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Tanjung Pinang I.

Selain itu keberlanjutan dari program ini adalah proses pendampingan yang akan terus dilakukan baik oleh DPL, mahasiswa termasuk pengusaha sukses di Kabupaten Ogan Ilir yang dilibatkan secara berkelanjutan dalam kapasitas Pembina BUMDes Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Penempatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan pada KKN ini disesuaikan dengan jurusannya, hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan program ini.

Adapun indikator dari keberhasilan dan suksesnya program Penyuluhan ini adalah:

1. Terbentuknya Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Desa desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Terbentuknya BUMDes Desa desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian desa baik sebagai sumber pendapatan anggaran Desa Tanjung Pinang I dan pendapatan nilai ekonomi masyarakat desa.

Adapun hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelolah, memasarkan hasil produksi sehingga dapat menjadi sumber pendapatan anggaran desa dan pendapatan masyarakat Desa Tanjung Pinang I sehingga dapat mmenjadikan kemandirian ekonomi desa bagi Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditarik simpulan sebagai yaitu Pemerintah pusat telah menetapkan program kerja presiden dan wakil presiden kedalam Program Nawacita, yang salah satunya adalah pembangunan kemandirian ekonomi desa yang dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari upaya untuk mendukung serta membantu program pemerintah pusat, khususnya Pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pembentukan usaha desa (*BUMDes*) yang secara prosedural formil harus didahului oleh pembentukan peraturan desa.

Selain itu, kegiatan ini, tidak hanya fokus pada pembentukan dasar hukum untuk membentuk BUMDes, namun juga, kegiatan ini fokus pada penyediaan dokumen yang menjadi acuan dan contoh bagi pemerintah desa lainnya, khususnya dalam tata tentang pembentukan dan pengelola BUMDes.

Tidak hanya Kegiatan pengabdian dengan tema Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes melalui Peraturan Desa Tentang BUMDes di Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang menargetkan adanya luaran tentang rancangan peraturan desa tentang BUMDes di Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu serta dokumen manajemen pengelolaan BUMDes dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

Sekalipun kegiatan dimaksud berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, akan tetapi rancangan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat segera dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan badan perwakilan desa menjadi peraturan desa Tanjung Pinang I tentang BUMDes, agar dapat meningkatkan Perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Pinang I serta masyarakatnya.

Saran dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini antar lain:

1. Bagi pemerintah desa diharapkan agar dapat sesegera mungkin menetapkan perdes tentang pembentukan BUMDes di Desa Tanjung Pinang 1, supaya BUMDes itu dapat segera berjalan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Pinang 1 secara umum.
2. Bagi pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Ogan Ilir diharapkan dapat memberikan pelatihan dan bimbingan teknis khususnya dalam tata caara pembentukan BUMDes melalui Perdes secara masif terhadap desa diwilayah administratifnya, baik dalam hal penyusunan peraturan desa maupun tentang tata cara pengelolaan BUMDes yang baik agar dengan terbentuknya BUMDes tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fadel, Muhammad. Tanpa Tahun. *Reinventing Local Government untuk Memberdayakan Birokrasi Pemerintah Daerah*, Jurnal In-fokop, Volume 16 September 2008.
- Martin, Ferry. 2000. *Mengembangkan Usaha Kecil dengan Memanfaatkan Berbagai Bentuk Jaringan Kerja Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Shofwan (et al). 2007. *Pengelolaan Potensi Sumberdaya Kelautan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Community-Based Management Wilayah Pesisir di Kabupaten Tuban)*. Journal of Indonesian Applied Economics, Malang: Badan Penerbitan dan Dokumentasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Soesilo (et al). 2007. *Penyebab Kemiskinan Masyarakat Tani (Studi Dusun Ngebrong, Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. Journal of Indonesian Applied Economics Malang: Badan Penerbitan dan Dokumentasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sudikin, Basrowi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*. Surabaya: Percetakan Insan Cendikia.
- Syafa'at, Rachmad dkk. 2008. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Malang: In-TRANS Publising
- Syarif, Teuku. 2008. *Pendekatan dan Strategi Pembangunan Ekonomi yang berorientasi pada Perbaikan Iklim UMKM*. Jurnal infokop Volime 16 September 2006.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Kajian Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.